



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Soetomo Nomor 01 A Singkawang Kode Pos 79123 Telp dan Fax (0562) 636989
Email : kesbangpol@singkawangkota.go.id Website www.kesbangpol.singkawangkota.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SINGKAWANG

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya kebijakan penyederhanaan reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang pada Tahun 2020 dan adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang sebagaimana Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 121 Tahun 2021, perlu dilakukan perubahan unsur-unsur pelaksana reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang;
 - b. bahwa adanya perubahan atas peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 35 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022, perlu dipedomani dan dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. bahwa untuk dapat melaksanakan ketentuan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang tentang perubahan pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
12. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 43);
13. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 80)
14. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 121);
15. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/499/SETDA.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG;

KEDUA : Membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pengarah :

- a. memberikan arahan kebijakan makro dalam pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi

termasuk pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi *secara online* ;

- b. memberikan arahan kebijakan teknis pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi termasuk kebijakan teknis pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi *secara online*;
 - c. mengarahkan penyusunan rencana kerja pembangunan pelaksanaan 8 (delapan) area reformasi birokrasi;
 - d. membangun koordinasi, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - e. membagi tugas dalam hal pengumpulan dokumen, pengisian LKE, dan memberikan dukungan serta saran dan masukan antar Tim dalam rangka pembangunan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - f. menyusun draft laporan dan melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan;
 - g. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Wali Kota Singkawang.
2. Kelompok kerja (Pokja) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) terdiri dari 8(delapan) area perubahan dengan uraian dan tugas sebagai berikut :
- a. Kelompok kerja (Pokja) Manajemen Perubahan :
 1. mendorong satuan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi;
 2. mengakses data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi;
 3. menyusun, mengevaluasi, dan menyempurnakan *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 4. mengkoordinasikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) mencakup penyusunan jadwal kerja, pembahasan hasil penilaian mandiri, penyusunan rencana tindak lanjut dari tiap-tiap unit kerja;
 5. memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 6. mengkonsolidasikan rencana perbaikan dan

tindaklanjut;

7. membuat dan menyampaikan laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 8. mendorong terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pembentukan Agen Perubahan (*agent of change*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 9. penyusunan rencana aksi tindak lanjut percepatan reformasi birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Kelompok kerja (Pokja) Deregulasi Kebijakan bertugas :
1. melakukan evaluasi secara berkala terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan;
 2. menyempurnakan / mengubah/ harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain; dan
 3. melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan.
- c. Kelompok kerja (Pokja) Penataan dan Penguatan Organisasi bertugas;
1. melakukan evaluasi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi serta kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain;
 2. melakukan evaluasi pengukuran jenjang organisasi dan kemungkinan duplikasi fungsi;
 3. menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok;
 4. menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan;
 5. menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, dan restrukturisasi kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 6. melakukan penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 7. menyusun peta tugas dan fungsi unit kerja pada

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).

- d. Kelompok kerja (Pokja) Penataan Tatalaksana bertugas ;
 1. melakukan pemetaan proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 2. melakukan perluasan penerapan dan pengembangan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan;
 3. pembangunan reformasi birokrasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 4. mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; dan
 5. memberlakukan penerapan sistem kearsipan yang handal di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- e. Kelompok kerja (Pokja) Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia (SDM) bertugas ;
 1. melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 2. melakukan pengembangan dan promosi pegawai berbasis kompetensi secara terbuka melalui *assessment* ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kemudian diajukan ke BKPSDM Kota Singkawang;
 3. merumuskan kebijakan penilaian kinerja pegawai secara reguler dan sistem pengkaderan;
 4. mendorong penerapan penetapan kinerja individu dan kesesuaiannya terhadap kinerja organisasi;
 5. melakukan penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dan merumuskan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja;
 6. melakukan pembangunan/pengembangan sistem informasi;
 7. merumuskan kebijakan pemanfaatan /pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

8. melakukan pengukuran *gap competency* antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan; dan
 9. melakukan penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.
- f. Kelompok kerja (Pokja) Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertugas:
1. melakukan penguatan akuntabilitas kinerja yang melibatkan Kepala Badan, pejabat struktural dan fungsional;
 2. melakukan pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja; dan
 3. melakukan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
- g. Kelompok kerja (Pokja) Penguatan Sistem Pengawasan bertugas ;
1. melakukan pengendalian gratifikasi;
 2. pembangunan dan pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tiap unit melalui peningkatan peran SPIP;
 3. pembangunan dan monitoring evaluasi penanganan pengaduan masyarakat;
 4. pembangunan dan monitoring evaluasi pelaksanaan *Whistle Blowing System* (WBS) pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; dan;
 5. melakukan pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Zona Integritas/ Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
- h. Kelompok kerja (Pokja) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bertugas ;
1. menerapkan standar pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 2. melakukan percepatan pelayanan pada unit pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menciptakan budaya pelayanan prima;
 3. berkoordinasi dengan instansi/lembaga lain dalam penilaian kepuasan terhadap pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

4. melakukan deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

5. melakukan pembangunan / pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Operator mempunyai tugas :

- a. *setting up* data unit kerja;
- b. *setting up* data akun asesor;
- c. penyediaan informasi akun kepada *asesor*;
- d. pelaksanaan survei; dan
- e. meng-*upload* hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) ke website.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :

- a. Biaya akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Singkawang, DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang;
- b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 21 Mei 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Singkawang,

ttd

MARTINUS MISSA, S.Sos, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19620522 198403 1 008

sesuai dengan aslinya,
Sekretaris,

S. Kartika, S.Hut, MEnvMgmt
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730828200003 2 004

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Wali Kota Singkawang (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Singkawang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang;
4. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SINGKAWANG.
NOMOR : 33 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 MEI 2022
TENTANG : TIM PELAKSANA REFORMASI
BIROKRASI BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA
SINGKAWANG TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	URAIAN PEMBAGIAN TUGAS	PENANGGUNGJAWAB
1	Pengarah	Kepala Badan
2	Kelompok Kerja (Pokja) Manajemen Perubahan	1. Kepala Subbag Umum, Kepegawaian dan Aset; 2. Pengadministrasian Umum; 3. Pengelola Barang Milik Negara.
3	Kelompok Kerja (Pokja) Deregulasi Kebijakan	1. Penggerak Swadaya Masyarakat (Subbid Politik Dalam Negeri) 2. Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
4	Kelompok Kerja (Pokja) Penataan dan Penguatan Organisasi	1. Penggerak Swadaya Masyarakat (Subbid Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik); 2. Pengelola Data Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
5	Kelompok Kerja (Pokja) Penataan Tatalaksana	1. Kepala Subbag Umum, Kepegawaian dan Aset; 2. Analis Jabatan.
6	Kelompok Kerja (Pokja) Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia (SDM)	1. Penggerak Swadaya Masyarakat (Subbid Organisasi Kemasyarakatan); 2. Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
7	Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Akuntabilitas	1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah; 2. Bendahara Pengeluaran; 3. Pengelola Keuangan.

NO	URAIAN PEMBAGIAN TUGAS	PENANGGUNGJAWAB
8	Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Pengawasan	1. Kepala Subbag Umum, Kepegawaian dan Aset; 2. Analis Jabatan.
9	Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penggerak Swadaya Masyarakat (Subbid Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama); 2. Analis Kehidupan Beragama 3. Pengelola Data Subbid Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.
10	Operator <i>Online</i> Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada website pmprb.menpan.go.id	Analis Jabatan

Ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 21 Mei 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Singkawang,

ttd

MARTINUS MISSA, S.Sos, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19620522 198403 1 008

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Wali Kota Singkawang (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Singkawang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang;
4. Pegawai yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris,



Suci Maya Kartika, S.Hut, MEnvMgmt
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730828200003 2 004